

Penyalahgunaan Data Pribadi dan Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan oleh *Debt Collector* Teknologi Finansial Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Muhammad Fauzan Najieh, Dini Dewi Heniarti

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Jalan Taman Sari No. 1 Bandung 40116

fauzannaj@gmail.com, dini.dewiheniart@gmail.com

Abstract—The utilization of technology has encouraged rapid business growth. The parties involved in the transaction do not need to meet directly, simply through computer and telecommunications equipment, such conditions are a sign of the beginning of the cyber era in business. Currently, the practice of misuse of personal data is carried out by unscrupulous Debt Collector of financial technology (fintech) by defaming victims through electronic media. The problem is directed to the identification of the problem as follows: (1) What is the modus operandi carried out by the Debt Collector of financial technology for personal data abuse and defamation; (2) How is the criminal law enforcement for the misuse of personal data and defamation carried out by the Debt Collector of financial technology. The method of approach in this research is the Normative Juridical Approach. Data collection techniques with library research. Research specifications using Descriptive Analysis. The modus operandi is to spread the customer's data to all contacts in the Whatsapp social media application on the victim's mobile phone by spreading defamation content through electronic media. Law enforcement can be carried out using Article 26 and Article 27 Paragraph (3) Juncto Article 45 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

Keywords—*Financial Technology, Misuse of Personal Data, Law Enforcement, Defamation.*

Abstrak—Pemanfaatan teknologi telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu secara langsung, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi, kondisi yang sedemikian merupakan pertanda dimulainya era siber dalam

bisnis. Saat ini maraknya praktik penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh oknum Debt Collector teknologi finansial (fintech) dengan cara mencemarkan nama baik korban melalui media elektronik. Permasalahan diarahkan kepada identifikasi masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah modus operandi yang dilakukan oleh Debt Collector teknologi finansial atas penyalahgunaan data pribadi dan pencemaran nama baik; (2) Bagaimanakah penegakan hukum pidana pelaku atas penyalahgunaan data pribadi dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Debt Collector teknologi finansial. Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian menggunakan Deskriptif Analisis. Modus operandi yang dilakukan yaitu melakukan penyalahgunaan data pribadi nasabah kepada seluruh kontak di aplikasi sosial media whatsapp pada telepon genggam milik korban dengan cara menyebarkan konten pencemaran nama baik melalui media elektronik. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan Pasal 26 dan Pasal 27 Ayat (3) Juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci—*Teknologi Finansial, Penyalahgunaan Data Pribadi, Penegakan Hukum, Pencemaran Nama*

I. PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu secara langsung, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi, kondisi yang sedemikian merupakan pertanda dimulainya era siber dalam

bisnis. Aktivitas pinjam meminjam uang pada zaman dahulu hanya bisa dilakukan di Bank, saat ini setiap orang dapat melakukan pinjaman dengan mudah melalui aplikasi berbasis online yaitu pada aplikasi teknologi finansial yang ada di telepon genggam. Ditengah perkembangan teknologi finansial, kemudian maraknya praktik penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh oknum Debt Collector teknologi finansial (Fintech) layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan penagihan secara tidak manusiawi seperti dengan cara mencemarkan nama baik korban serta menggunakan cara kejahatan dengan dimensi baru.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimanakah modus operandi yang dilakukan oleh Debt Collector teknologi finansial atas penyalahgunaan data pribadi dan pencemaran nama baik; (2) Bagaimanakah penegakan hukum pidana pelaku atas penyalahgunaan data pribadi dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Debt Collector Teknologi Finansial.

Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa modus operandi yang dilakukan oleh Debt Collector Teknologi Finansial atas penyalahgunaan data pribadi dan pencemaran nama baik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa penegakan hukum pidana pelaku Debt Collector Teknologi Finansial atas penyalahgunaan data pribadi dan pencemaran nama baik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

II. LANDASAN TEORI

Berdasarkan Undang-undang Dasar Tahun 1945 terkait Perlindungan Hak Privasi dalam hal penyalahgunaan data pribadi dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh debt collector teknologi finansial yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 28 G Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatannya, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"

Kemudian Peraturan Menteri komunikasi dan informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik menyebutkan dalam Bunyi Pasal 1 yang dimaksud dengan data pribadi yaitu: "Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya."

Teknologi finansial (fintech) layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (peer to peer lending) telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Pada Pasal 1 ayat 3 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang menyebutkan bahwa: "Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet." selain itu kerahasiaan data teknologi finansial layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah diatur di dalam POJK yang tercantum didalam Pasal 26 yaitu:

- a) Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b) Memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c) Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Menyediakan media komunikasi lain selain sistem elektronik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, *call center*, atau media komunikasi lainnya;

Terkait teknologi finansial berbasis layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pasti akan berhubungan dengan fenomena kredit macet. Mengingat kredit macet dalam masyarakat pasti berkaitan dengan namanya debt collector, dan dalam teknologi finansial sebagai penyelenggara pelaku usaha jasa keuangan yang sudah modern pun masih menggunakan pihak ketiga yaitu debt collector dalam hal penagihan kredit macet. Istilah debt collector berasal dari bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu debt artinya hutang, collector artinya pemungut, pemeriksa, penagih, pengumpul.

Data pribadi dan privasi sangat erat keterkaitannya. Perlu diketahui bawa privasi memiliki pengertian dan konteks yang lebih abstrak dan luas, yaitu hak untuk tidak diganggu (non-interference), akses terbatas (limited accessibility), atau kendali atas informasi pribadi (information control), sedangkan perlindungan data pribadi adalah perlindungan secara khusus tentang bagaimana undang-undang melindungi, bagaimana data pribadi dikumpulkan, didaftarkan, disimpan, dieksploitasi, dan disebarluaskan.

Edmon Makarim berpendapat dari beberapa pendapat ahli menyimpulkan bahwa ada 3 (tiga) prinsip penting tentang hak pribadi, yakni:

- a. hak untuk tidak diusik oleh orang lain kehidupan pribadinya;
- b. hak untuk merahasiakan informasi-informasi yang bersifat sensitif yang menyangkut dirinya; dan
- c. hak untuk mengontrol penggunaan data pribadinya oleh pihak-pihak lain.

Leden Marpaung mendefinisikan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana “penghinaan”. Dipandang dari sisi sasaran atau objek delicti, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut, yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan lebih tepat. Pembuat undang-undang, sejak semula bermaksud melindungi:

Kehormatan, yang dalam Bahasa Belanda disebut, *eer*.

Nama baik, yang dalam Bahasa Belanda disebut *goede naam*.

Istilah tindak pidana erat kaitannya dengan istilah *strafbaarfeit* sebagai istilah dari Bahasa Belanda yang menunjukkan pada perbuatan yang dapat dipidana. Istilah ini berasal dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* artinya hukuman atau pidana. *Baar* artinya dapat, sedangkan *feit* artinya fakta atau perbuatan. Jadi *strafbaarfeit* artinya perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum.

Di dalam teknologi finansial layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi akan terdapat suatu Informasi elektronik. “Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah di olah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Kemudian pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE yang menyebutkan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.”

Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang ITE menyebutkan: “Dokumen Elektronik adalah adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

Menurut Barda Nawawi Arif dalam bukunya yang berjudul *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan*

Pengembangan Hukum Pidana (1998), menyebutkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat ini pun hukum pidana masih diandalkan sebagai salah satu politik kriminal, bahkan pada bagian akhir produk perundang-undangan hampir selalu dicantumkan sub bab tentang ketentuan hukum pidana.

Munculnya kejahatan-kejahatan dengan dimensi baru (*new dimension of crime*) yang merupakan dampak negatif dari perkembangan masyarakat dan perkembangan iptek dewasa ini, perlu pula ditanggulangi dengan berbagai upaya penanggulangan yang lebih efektif. Singkatnya, semakin kompleks permasalahan yang dihadapi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan modern perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh yang meliputi pembangunan struktur, dan substansi hukum pidana. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menduduki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum pidana modern.

Menurut Edi Setiadi, Penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau mengkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai persamaan dan keadilan sangat erat terkait dengan proses penegakan hukum, yang tidak lain merupakan instrumen tataran praktis dalam konsep negara hukum. Penegakan hukum harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu. Warga negara merupakan ekspresi nilai-nilai demokratis dalam suatu negara demokratis. Oleh karena adanya keterkaitan antara nilai-nilai penunjang demokrasi dan elemen-elemen negara hukum, maka sering dijadikan satu nafas untuk menyebutkan bentuk ideal negara hukum yang melindungi hak-hak warga negara dalam satu istilah negara hukum yang demokratis.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Modus Operandi Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Teknologi Finansial Atas Penyalahgunaan Data Pribadi dan Pencemaran Nama Baik Terhadap Korban Dilakukan dengan Cara Sebagai Berikut:*

Teknologi Finansial pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia, atau yang dikenal dengan istilah pinjaman online proses pendaftaran izinnya dilakukan dengan cara mendaftarkan perusahaan tersebut pada Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah perkembangan teknologi finansial pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia, Berdasarkan data publikasi OJK Per September 2019 hingga saat ini mencapai 127 Perusahaan yang terdaftar atau berizin di OJK.

Berikut merupakan profil dan perkembangan teknologi finansial pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia yang dirilis Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan fintech OJK. Info grafis Otoritas Jasa Keuangan Per September 2019 Perusahaan Teknologi Finansial (fintech) layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang berizin dan terdaftar di OJK.

Gambar 1. Profil dan perkembangan Fintech Lending



Diketahui bahwa Teknologi Finansial dengan nama Vloan maupun Incash merupakan Teknologi Finansial yang tidak terdaftar di OJK.

Teknologi finansial atas nama Vloan ke empat Debt Collector tersebut telah ditetapkan menjadi tersangka karena penagihan utang kepada korban dengan modus operandi pencemaran nama baik melalui media elektronik. Seluruh data nasabah dapat di akses oleh pihak perusahaan tepatnya oleh penagih utang (Debt Collector).

Penyalahgunaan tersebut dilakukan pada saat Debt Collector Vloan melakukan penagihan kepada nasabah atau korban yang kreditnya macet atau jatuh tempo. Penagihan tersebut dilakukan dengan modus operandi seperti melakukan penyalahgunaan data pribadi dan melakukan penyebaran data pribadi nasabah atau korban kepada seluruh kontak yang ada di dalam telepon genggam milik korban dengan cara mencemarkan nama baik korban melalui media elektornik. Kasus lainnya terdapat pada teknologi finansial bernama Incash. Yuliana Indrayati, melaporkan Incash atas pencemaran nama baik.

Modus operandi yang dilakukan pelaku yaitu dengan cara membuat poster bernada pelecehan serta pencemaran nama baik yang disebar di sosial media. Undang-Undang telah mengatur bahwa perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik dalam Undang-Undang ITE meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Terkait perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 Undang-Undang ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus

mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan.

Pasal 26 Undang-Undang ITE menyebutkan:

1. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
2. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Berdasarkan fakta yang di temukan oleh Bareskrim Mabes Polri, Teknologi finansial Vloan maupun Incash ini tidak memiliki izin wajib usaha sebagaimana yang telah ditentukan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 yaitu:

Pada Point B menyebutkan bahwa Teknologi Finansial layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mengatur bahwa sebelum melakukan kegiatan usaha, penyelenggara wajib melakukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal ini Teknologi Finansial Vloan maupun Incash telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam POJK karena tidak melakukan pendaftaran kegiatan wajib usaha dan perizinan pada Otoritas Jasa Keuangan.

Kemudian pada POJK No. 77/ POJK.01/2016 point G menyebutkan bahwa teknologi finansial berbasis pinjam online harus menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan sejak data diperoleh hingga data dimusnahkan.

Pada kenyataannya ke empat tersangka debt collector Vloan maupun Incash tersebut telah melanggar kerahasiaan data pribadi nasabah atau korban. Dengan cara menyebarkan data pribadi korban sehingga korban merasa terintimidasi, dirugikan dan merasa malu atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para tersangka.

B. Penegakan Hukum Pidana pelaku atas Penyalahgunaan Data Pribadi dan Pencemaran Nama Baik yang dilakukan oleh Debt Collector Teknologi Finansial adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam kasus Penyalahgunaan Data Pribadi dan Pencemaran Nama Baik yang dilakukan oleh Debt Collector Teknologi Finansial berdasarkan Undang-Undang ITE maka seharusnya pelaku Debt Collector dapat dijerat dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE yang menyebutkan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.”

Undang-Undang ITE Pasal 45 ayat (3) yang menyebutkan: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa:

C. *Modus Operandi yang dilakukan oleh Debt Collector Teknologi Finansial atas Penyalahgunaan Data Pribadi dan Pencemaran Nama Baik adalah sebagai berikut:*

Debt Collector melakukan penyalahgunaan data pribadi dengan cara melakukan penyebaran data pribadi nasabah kepada seluruh kontak yang ada di dalam telepon genggam milik korban, yaitu sosial media Whatsapp pada telepon genggam milik korban dengan modus operandi pencemaran nama baik melalui media elektronik. Teknologi Finansial Vloan maupun Incash memiliki ciri-ciri Alamat Perusahaan yang tidak jelas, tidak ada identitas dan alamat kantor, penagihan tidak batas waktu, dapat melakukan akses ke seluruh data yang ada di telepon genggam, ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan foto atau video pribadi, dan tidak ada layanan pengaduan. Aplikasi media sosial Whatsapp dan Galeri pada telepon genggam merupakan informasi yang sangat pribadi dan sensitif. Sehingga seseorang tidak dapat mengakses maupun menyebarkan informasi pribadi korban tanpa seizin pemilik data. Pasal 26 Undang-Undang ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan.

D. *Penegakan Hukum Pidana pelaku atas Penyalahgunaan Data Pribadi dan Pencemaran Nama Baik yang dilakukan oleh Debt Collector Teknologi Finansial adalah sebagai berikut:*

Penegakan hukum pidana dalam penanganan kasus-kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Debt Collector teknologi finansial Vloan maupun Incash juga memerlukan peran serta berbagai pihak baik itu di dalam maupun di luar sub sistem dari sistem peradilan pidana. Akan tetapi pada kenyataannya, hingga saat ini aparat penegak hukum belum mampu melakukan penegakan hukum pidana, dalam menanggulangi kasus kejahatan pencemaran nama baik dalam pinjaman online hingga saat ini pelaku penyalahgunaan data pribadi dan pencemaran nama baik yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri adalah Debt Collector Vloan sedangkan Incash untuk pelaku belum dapat ditemukan. Pelaku Debt Collector dapat dijerat dengan Pasal 27 Ayat (3) Juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE.

V. SARAN

Saran yang dapat diberikan kepada seluruh pembaca karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Modus operandi yang dilakukan oleh Debt Collector teknologi finansial atas penyalahgunaan data pribadi dan pencemaran nama baik dengan adanya peristiwa tersebut maka menurut Pasal 26 Undang-Undang ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Untuk seluruh masyarakat Indonesia agar dapat memilih secara selektif terkait teknologi finansial yang telah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat menghindari segala bentuk tindak pidana yang akan dilakukan oleh Debt Collector
2. Penegakan hukum pidana pelaku atas penyalahgunaan data pribadi dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Debt Collector teknologi finansial berdasarkan Undang-Undang ITE maka pelaku Debt Collector seharusnya dapat dijerat dengan Pasal 27 Ayat (3) Juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE Serta kepada Perusahaan Teknologi Finansial agar dapat mematuhi segala regulasi yang telah ada di Indonesia, serta produk yang dipasarkan tetap mengutamakan perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Danrivanto Budhijanto, *Fintech: Legislasi dan Regulasi di Indonesia*, Cet. Pertama, Logoz Publishing, Bandung, 2019.
- [2] Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017.
- [3] Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- [4] Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- [5] Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- [6] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- [7] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- [8] Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019.
- [9] Sinta Dewi Rosadi, *Cyberlaw (Aspek Data Privasi menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional)*, Refika aditama, Bandung, 2015.
- [10] Dini Dewi Heniarti. (dkk.), *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika, dalam Ethos: Jurnal Penelitian dan Pengabdian (Sains & Teknologi) Vol 3 No.1*, 2005.
- [11] Undang-Undang Dasar 1945.
- [12] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- [13] Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Eletronik.
- [14] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016

tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.